

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Deskripsi Umum Kota Batu

Pada tahun 2001, Kota Batu didirikan sebagai bagian dari Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sub Unit 1 Wilayah Pembangunan Malang Utara (SSWP 1) dulunya termasuk wilayah Kota Batu. Mudah diakses melalui jalan raya Malang-Kediri dan Malang-Jombang, Kota Batu terletak lima belas kilometer sebelah barat Kota Malang. Malang Raya merupakan kesatuan daerah yang meliputi Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

Terletak antara $7^{\circ} 44' 26''$ Lintang Selatan dan $122^{\circ} 17'$ dan $122^{\circ} 57'$ Bujur Timur, Kota Batu memiliki luas wilayah 202,30 km². Berada di ketinggian 680 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, tiga gunung menjulang tinggi yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3.339 meter), dan Gunung Welirang (3.156 meter). Karena lanskap kotanya yang berbukit dan berbatu, Kota Batu mengalami suhu udara antara 15 hingga 19 derajat Celcius.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 menetapkan Kota Batu dan tiga kecamatannya: Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Batu. Tiga kecamatan dibentuk oleh dua puluh permukiman dan empat kelurahan.

Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Wilayah Kota Batu mempunyai dua ciri geografis yang berbeda. Di satu sisi, wilayah kota bagian utara dan barat berbukit-bukit dan bergunung-gunung, sedangkan di sisi lain wilayah selatan dan timur agak datar, meski berada pada ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Kota Batu memiliki rata-rata volume curah hujan bulanan sebesar 298 mm, tersebar dalam 6 hari dalam setahun, dengan suhu terendah 18–24°C dan tertinggi 28–32°C, serta tingkat kelembapan udara berkisar antara 75–98%.

Buah-buahan, bunga, dan sayur-sayuran merupakan hasil pertanian utama Kota Batu, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Apel merupakan komoditas ekspor dan makanan pokok Kota Batu yang paling penting. Ada empat jenis Apel Batu ini: manalagi, kecantikan roma, anna, dan wangling.

Industri pertanian dan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Kota Batu. Karena medannya yang berbukit-bukit dan pesatnya perkembangan kota sebagai tujuan wisata, industri pariwisata menyumbang sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu. Dikenal sebagai "kota apel" karena keunggulan produksi apel di Indonesia, Batu merupakan pusat pertanian utama. Sebutan "kota agropolitan" diambil dari status Batu sebagai kawasan agropolitan. Batu, seperti wilayah Malang Raya yang berdekatan, terkenal dengan produksi bawang putih dan sayurannya yang melimpah. Batu terkenal sebagai kota yang tumbuh subur dengan kreativitas. Kota ini adalah rumah bagi sejumlah galeri dan studio seni.

B. Demografi Penduduk Kota Batu

Pertumbuhan penduduk perubahan jumlah orang dalam suatu populasi "per satuan waktu"; ini adalah salah satu cara untuk mengukur evolusi suatu populasi dari waktu ke waktu. Bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan segala aspek kehidupan lainnya mengalami perkembangan pesat akibat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, terdapat 213.046 jiwa yang bertempat tinggal di Kota Batu. Dari jumlah tersebut, 107.301 orang adalah laki-laki dan 105.745 orang adalah perempuan. Terdapat 65.153 KK dengan anak yang tinggal di Kota Batu. Jumlah tahun sebelumnya adalah 207.490, sehingga jumlah penduduknya bertambah. Jumlah ini meningkat sebanyak 5.556 individu atau sekitar 2,61%. Peningkatan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh sebab-sebab alam (seperti kelahiran dan kematian) dan migrasi manusia (baik masuk maupun keluar Kota Batu). Dengan banyaknya orang yang tinggal di wilayah yang sempit, rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 1.070 orang per kilometer persegi.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kota Batu Dari Tahun 2017-2021

| Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 202.319 | 203.997 | 205.788 | 207.490 | 213.046 |
| Laki-laki | Jiwa | 101.719 | 102.585 | 103.518 | 104.414 | 107.301 |
| Perempuan | Jiwa | 100.600 | 101.412 | 102.270 | 103.176 | 105.745 |
| Rumah tangga | KK | 58.636 | 59.987 | 62.497 | 65.135 | 605.834 |
| Pertumbuhan penduduk | % | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 1.14 |
| Kepadatan penduduk | Jiwa/Km2 | 1.071 | 1.076 | 1.080 | 1.092 | 1.070 |

Sumber: Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

C. Kelembagaan

1. Peran Serta Aparatur Pemerintahan

Pemenuhan prinsip-prinsip good governance akan meningkatkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintah dengan menjadikan para birokrat lebih bertanggung jawab dan transparan. Hal ini akan menghasilkan dokumen perencanaan dan komentar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang lebih baik terhadap kinerja aparatur. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik terdapat permasalahan yang kerap menghambat, diantaranya yaitu:

- a. ASN belum paham tupoksi dan kinerja individu sesuai jabatannya yang berkontribusi terhadap kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah
- b. Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran belum maksimal
- c. Pemetaan ASN belum sesuai dengan latar belakang dan kemampuan masing-masing


- d. Kerangka pendanaan disusun sesuai dengan skala prioritas tertinggi pada waktu berjalan belum disiplin pemenuhan perencanaan arsitektur kinerja yang sudah dirancang
- e. Masih terdapat kooptasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dibalik permasalahan yang dapat menghambat Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah ada beberapa peraturan yang mendukung, “meliputi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Penelaahan Laporan”. Dalam pelaksanaan program revitalisasi lahan apel di kota batu, peran serta aparatur pemerintahan sangatlah vital. Aparatur pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk merencanakan program dengan cermat, termasuk mengidentifikasi kendala dan potensi yang ada dalam pengembangan sektor apel. Mereka juga harus melakukan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait, seperti petani apel, lembaga penelitian, serta pihak swasta yang terlibat dalam industri pertanian. Kolaborasi yang baik akan memperkuat sinergi antarinstansi dan memastikan sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara optimal.

Terlibat aktif dalam pelaksanaan program, memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai rencana dan memonitoring progres pelaksanaannya. Pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani apel juga menjadi tugas penting aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Mereka dapat memberikan pelatihan mengenai teknik pertanian modern, penggunaan pupuk yang tepat, dan strategi pengendalian hama penyakit yang ramah lingkungan. Memiliki peran dalam pengawasan dan evaluasi program. Pengawasan yang ketat akan membantu mengidentifikasi potensi masalah yang muncul selama pelaksanaan dan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efisien. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan program serta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan. Memberikan insentif dan dukungan kepada petani apel sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kerja keras mereka dalam program ini. Bantuan modal, bibit unggul, serta pelatihan keterampilan adalah

beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan. Selain itu, mereka juga berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat luas, dengan melakukan promosi dan komunikasi mengenai program revitalisasi ini.

Pemerintah Kota Batu telah mencanangkan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan, guna menyikapi dan melestarikan apel sebagai komoditas daerah dengan cepat, ciri khas, ikon, dan komoditas unggulan. Berikut aturan yang ditetapkan Wali Kota Batu: Pertama, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu (PERWALI) ke-74 Tahun 2020 Dua dokumen: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu (PERWALI) Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Kota Batu Tahun 2021 (PERWALI) keduanya tanggal 2020. Dokumen yang menguraikan tentang peran, susunan, tanggung jawab, dan proses Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2021 (Riansyah et al., 2022).



Gambar 3.1 Stuktur Dinas Pertanian

2. Kontribusi Lembaga Kemasyarakatan Kota Batu

Beberapa tujuan jangka panjang yang dicanangkan Pemerintah Kota Batu dalam RPJMD antara lain adalah kebangkitan tanaman unggulan daerah, yaitu apel yang berbentuk khas Kota Batu. Pengertian revitalisasi sebenarnya adalah “membangkitkan kembali” atau “mengaktifkan kembali” (KBBI). Tujuan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Bab I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan fungsi

kawasan asli sekaligus meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali. Tujuan revitalisasi adalah untuk meningkatkan nilai lingkungan dan kawasan, sehingga kawasan dapat kembali berfungsi sesuai peruntukannya semula. Eksplorasi jalur pembangunan, transformasi yang didorong oleh inovasi, dan pendalaman reformasi sistem dan mekanisme adalah langkah-langkah dan tren utama (Chen et al., 2021)

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan sebagai penyedia informasi dan pendidik bagi petani apel. Mereka menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan mengenai teknik pertanian terbaru, pengelolaan lahan yang efisien, dan penerapan praktik berkelanjutan dalam pertanian. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, lembaga ini membantu memperkuat daya saing petani apel di Lahan apelyang semakin kompetitif. Melalui program bimbingan teknis dan akses ke peralatan pertanian yang modern, mereka membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka. Lembaga ini juga dapat membantu petani mengakses Lahan apelyang lebih luas dan mengenalkan produk apel hasil revitalisasi kepada konsumen potensial.

Dalam menyuarkan kebutuhan dan aspirasi petani apel kepada pemerintah daerah. Mereka berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor apel, seperti insentif fiskal, infrastruktur pertanian yang memadai, dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan program revitalisasi lahan apel. Data mengenai kondisi lahan, varietas apel unggul, dan Lahan apelpotensial sangat berharga dalam merencanakan langkah-langkah revitalisasi yang tepat dan berdaya guna. Lembaga kemasyarakatan berperan sebagai perantara yang efektif antara pemerintah dan berbagai pihak yang ingin mendukung program revitalisasi. Dengan mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya yang memadai, program ini dapat dijalankan dengan lebih optimal dan berkelanjutan.

Berkontribusi dalam kampanye kesadaran masyarakat. Menyebarkan informasi tentang pentingnya mendukung program revitalisasi lahan apel dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Melalui kampanye ini, kesadaran dan dukungan

masyarakat terhadap program ini semakin meningkat, sehingga menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam mencapai tujuan revitalisasi lahan apel di Kota Batu.

Hingga tahun 2021, hasil dari empat program dengan menggunakan empat indikator menunjukkan bahwa tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada RPJMD tahun 2017–2022 telah tercapai. Tabel berikut memberikan informasi lebih lanjut mengenai capaian indikator program RPJMD Kota Batu tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Program RPJMD

| Indikator | Rumus/Formula Indikator | Satuan | Sumber Indikator | Capaian | | | | | |
|--|--|--------|------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah desa Membangun | | desa | | | | 0,6313 | 0,6834 | 0,6911 | 0,7017 |
| Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terlatih | Jumlah LKD yang terlatih dibagi jumlah LKD se Kota Batu x 100% | % | | | | | | 1 | 2 |

Sumber : Dinas P3P2KB Kota Batu Tahun 2021

